

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang plural, dimana di dalamnya terdapat berbagai macam suku adat dan budaya serta agama. Kesemuanya itu merupakan suatu kekayaan bangsa Indonesia. Khusus dalam perihal pembagian harta waris yang berdasarkan hukum adat, Indonesia memiliki berbagai macam aturan-aturan adat yang dimiliki oleh masing-masing daerah dengan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku di daerah itu, permasalahan waris yang berlaku di kalangan masyarakat adat tidak jarang sering melahirkan sengketa.

Dalam hubungan kekeluargaan, sengketa waris pada umumnya terjadi menyangkut hak dan kewajiban harta warisan yang digolongkan dalam permasalahan perdata. Masalah harta warisan dapat menimbulkan persengketaan dan perpecahan di kalangan para ahli waris. Problem harta warisan dapat berujung pada putusnya hubungan silaturahmi antara sesama ahli waris. Hal ini sangat wajar terjadi karena manusia pada prinsipnya cenderung untuk menguasai harta.

Dalam sengketa kewarisan, objeknya berupa harta benda yang dalam pembagiannya sering timbul ketidakpuasan bagi sebagian ahli waris. Penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan dengan musyawarah kekeluargaan di antara ahli waris.

Pada umumnya sengketa waris yang dilakukan secara musyawarah sering dilakukan oleh masyarakat hukum adat, hal ini mengingat masyarakat hukum

adat yang bersifat komunal, yang bermakna bahwa setiap individu wajib menjunjung tinggi hak sosial masyarakatnya. Pada masyarakat hukum adat jika terjadi sebuah sengketa waris lebih mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah, yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dengan bantuan pemuka masyarakat, kepala adat atau sesepuh keluarga. Jalur musyawarah merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat menyelesaikan sengketa, karena dalam musyawarah akan dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak¹.

Penyelesaian konflik atau sengketa dalam masyarakat hukum adat mengacu pada prinsip kebebasan yang menguntungkan kedua belah pihak. Para pihak dapat menawarkan opsi penyelesaian sengketa dengan perantara tokoh masyarakat. Para pihak tidak terpaku pada upaya pembuktian benar atau salah dalam sengketa yang mereka hadapi, tetapi mereka cenderung memikirkan penyelesaian untuk masa depan, dengan mengakomodasi kepentingan-kepentingan mereka secara berimbang. Penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan para pihak dapat ditempuh melalui mekanisme musyawarah dan mufakat². Pada umumnya prinsip musyawarah merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan³.

Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Musyawarah mufakat sebagai nilai filosofi bangsa dijemakan dalam dasar negara, yaitu Pancasila. Dalam sila keempat Pancasila disebutkan, kerakyatan yang

¹Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Depok, Kencana, 2017, hlm, 248

²*Ibid*, Hlm. 284

³*Ibid*

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Prinsip musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang digunakan pihak bersengketa dalam mencari solusi terutama di luar pengadilan. Nilai musyawarah mufakat terkonkretkan dalam sejumlah bentuk alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, fasilitasi dan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya⁴.

Dalam konsep hukum negara, musyawarah dalam rangka memperoleh penyelesaian melalui bantuan pihak ketiga disebut dengan mediasi⁵. Mediasi dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*)⁶. Sedangkan menurut Sophar Maru Hutagalung, mediasi merupakan salah satu alternatif dan cara penyelesaian suatu persengketaan di mana para pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator dengan maksud untuk memperoleh hasil yang adil dan diterima oleh para pihak yang bersengketa⁷.

Kehadiran Undang-undang No. 30 Tahun 1999 dimaksud untuk memberikan kepastian hukum tentang penyelesaian sengketa waris yang dilakukan melalui non litiagsi⁸. Sengketa waris yang terjadi pada masyarakat Madura selalu diselesaikan secara kekeluargaan melalui proses musyawarah

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid*, hlm, 173

⁶*Ibid*, hlm, 2

⁷Sophar Maru Hutagalung. *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm, 322

⁸Pasal 6 ayat (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”

yang dilakukan oleh tokoh masyarakat (Kepala Desa atau Kiai). Hal ini merupakan cerminan dari mentalitas masyarakatnya yang menghormati hukum yang berlaku di daerahnya dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dari pada menyelesaikan sengketa ke pengadilan⁹.

Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang mediasi perkara perdata yang dilakukan di Pengadilan Negeri se wilayah Madura menunjukkan bahwa pada tahun 2016 mediasi perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri se wilayah Madura jumlahnya kecil, hal itu dikarenakan pengaruh kearifan lokal masyarakat Madura yang menganggap mengajukan sengketa ke pengadilan merupakan aib atau memalukan bagi keluarganya, mereka lebih suka menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan dengan mediasi¹⁰

Dalam Pasal 6 ayat (7) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengamanatkan bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Persoalannya, kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat Madura hanya selesai sampai di tingkat desa saja, tidak didaftarkan di pengadilan negeri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (7) UU No. 30 Tahun 1999 tersebut

Hasil mediasi umumnya berbentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak dengan disaksikan oleh kepala desa dan tokoh

⁹Uswatun Hasanah, dkk, *Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Pada Masyarakat Madura*, Jurnal Arena Hukum Vol. 11 No 1 (April 2018) hlm, 168

¹⁰ Hamsiyah, *Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Wilayah Madura*, Tesis. UTM. 2017. Hlm. 72

masyarakat. Persoalannya, meskipun kesepakatan perdamaian hasil mediasi itu dilakukan di desa dengan mediator kepala desa (*klebun*) dan atau tokoh agama (*keyae*) selanjutnya ditandatangani oleh para pihak, disaksikan oleh kepala desa dan tokoh masyarakat, namun ternyata para pihak taat melaksanakan hasil mediasi tersebut.

Berkaitan dengan itu perlu dilakukan penelitian tentang **Kekuatan Mengikat Mediasi Sengketa Waris Masyarakat Madura**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa waris masyarakat Madura?
2. Bagaimanakah prinsip kekuatan mengikat mediasi penyelesaian sengketa waris masyarakat Madura?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan tujuan-tujuan tercapai diantaranya :

1. Untuk mengetahui proses mediasi penyelesaian sengketa waris masyarakat Madura.
2. Untuk mengetahui kekuatan mengikat mediasi penyelesaian sengketa waris masyarakat Madura.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, terutama pada bidang kajian penyelesaian sengketa di bidang

Non Litigasi sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran mediasi sengketa waris masyarakat Madura.

2. Kegunaan Praktis bahwa penulisan ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti yaitu kekuatan mengikat mediasi sengketa waris masyarakat Madura serta diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pihak yang berkaitan seperti : Peradilan, arbiter, praktisi hukum dan akademisi.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terhadap kepustakaan, maka ditemukan judul penelitian tentang penyelesaian sengketa secara mediasi yakni sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Hamsiyah	Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Wilayah Madura (tesis, 2017)	1. Sengketa apakah yang sering diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri wilayah Madura dan upaya mengatasinya? 2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan Negeri wilayah Madura?	1. Mediasi yang sering dilakukan di Pengadilan Negeri se wilayah Madura hingga tahun 2016 adalah sengketa tanah dan hanya ada dua kasus yang dinyatakan berhasil dan mencabut gugatannya kembali untuk berdamai. 2. Kurangnya perenanan dari para pihak untuk mendukung proses mediasi dan keterbatasan tenaga mediator yang

				professional selain itu fasilitas mempengaruhi proses mediasi
2	H.M. Galang Asmara, dkk	MIMBAR HUKUM, volume 22 No. 1 februari 2010. Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat.	1. Factor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya konflik pertanahan di masyarakat akhir-akhir ini semakin meningkat di wilayah Nusa Tenggara Barat? Bagaimana pola-pola penyelesaian sengketa tanah dan aturan hukum apa yang digunakan dalam penyelesaian konflik pertanahan pada masyarakat adat di wilayah Nusa Tenggara Barat	1. Konflik pertanahan dikalangan masyarakat hukum adat di wilayah Nusa Tenggara Barat, di sebabkan oleh faktor yuridis dan faktor non yuridis. Faktor yuridis berupa : aturan hukum tertulis, hukum adat, pemahaman hukum masyarakat, ganti rugi tanah yang tidak layak, serta pemekaran dan penentuan batas wilayah, sedangkan faktor non yuridis berupa tingkat pendidikan, ekonomi, budaya masyarakat, komunikasi dan sikap masyarakat dan

				penguasa. Pola-pola penyelesaian sengketa tanah terdapat di dalam masyarakat hukum adat di wilayah Nusa Tenggara Barat ini didominasi oleh penyelesaian konflik secara nonlitigasi, yaitu perdamaian (<i>soloh</i> dalam istilah adat Sasak dan Sumawa dan <i>Ka sabua ade</i> dalam istilah adat Bima), dengan melalui negosiasi, musyawarah mufakat, dan mediasi. Dalam mediasi yang bertindak sebagai mediator adalah pemuka adat/masyarakat, pemuka agama, (kyai, tuan guru), kepala dusun, kepala desa atau camat)
--	--	--	--	--

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang pertama adalah bahwa penelitian ini mencari data penyelesaian sengketa waris melalui mediasi yang dilakukan secara non litigasi (kearifan lokal), berbeda dengan mediasi yang

dilakukan secara litigasi. Disamping itu terdapat perbedaan tentang tokoh yang berperan penting dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri se wilayah Madura dengan pelaksanaan mediasi di kalangan mediasi masyarakat Madura ditingkat desa (non litigasi), tokoh yang dominan dalam mediasi di Pengadilan Negeri se wilayah Madura adalah mediator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Negeri. Adapun dalam penelitian ini yang berperan penting dalam pelaksanaan mediasi sebagai mediator adalah kepala desa (*klebu*), terkadang kiai (*kiai*).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang kedua adalah bahwa penelitian ini dilakukan di wilayah Madura yang mempunyai kearifan lokal yang berbeda dengan Nusa Tenggara Barat. Bahwa masyarakat Madura tidak mengenal macam-macam suku, hal ini berbeda dengan masyarakat NTB yang mengenal suku-suku adat. Di samping itu, terdapat perbedaan tokoh yang berperan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di NTB dengan mediasi penyelesaian sengketa waris di Madura. Di NTB tokoh yang dominan dalam penyelesaian sengketa tanah adalah ketua adat. Adapun di Madura yang berperan dalam mediasi penyelesaian sengketa waris adalah kiai terkadang kepala desa.

1.6 Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹¹

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 6.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum secara komprehensif mengenai objek penelitian¹². Gambaran tersebut berupa fakta-fakta disertai dengan analisis yang akurat mengenai kekuatan mengikat mediasi sengketa waris masyarakat Madura.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif berdasarkan data-data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan dan berdasarkan penelitian di lapangan, untuk menemukan kebenaran yang berdasarkan logika keilmuan yang nantinya akan ditarik kesimpulan¹³.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta. Pendekatan fakta yaitu penelitian yang mengolah hasil penelitian dari masyarakat Madura terkait dengan mediasi sengketa waris yang menghasilkan data deskriptif, yakni data yang diperoleh langsung dari informan secara tertulis ataupun secara lisan serta juga tingkah laku yang nyata di dalam masyarakat Madura, kemudian dipahami dan diolah secara utuh. Penelitian ini menekankan pada suatu penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dilapangan, dikatakan sebagai data primer karena yang hendak diteliti adalah mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat Madura, tentang kekuatan

¹²*Ibid*, Hlm 10

¹³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet. IV, Sinar Grafika, Jakarta. 2008. hlm. 15-16

mengikat mediasi sengketa waris masyarakat Madura. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan pendekatan yang mengacu pada bahan-bahan hukum yang bersifat sekunder, dikarenakan sebagai sekunder karena Data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau penunjang kelengkapan data primer.

1.6.3 Lokasi dan Informan Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat dan lokasi yang diambil atau dibuat untuk mencari dan menggali data tentang permasalahan yang sedang dibahas terkait dengan kekuatan mengikat mediasi sengketa waris pada masyarakat Madura. Maka lokasi penelitian dilakukan di Pulau Madura yang terdiri dari empat Kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep) Tiap Kabupaten ditentukan 3 kecamatan. Penentuan kecamatan ini didasarkan pada adanya sengketa yang pernah terjadi di desa dalam kecamatan tersebut. Dengan metode *purposive sampling*, akhirnya ditentukan bahwa kecamatan yang dipilih sebagai lokasi penelitian di Kabupaten Bangkalan adalah Tanah Merah, Klampis, Tragah. Kabupaten Sampang, dipilih kecamatan Robatal, Sereseh, Omben. Sedangkan di Kabupaten Pamekasan dipilih kecamatan Pasean, Pademawu, Galis. Untuk Kabupaten Sumenep, dipilih kecamatan Lenteng, Ambunten, Rubaru.

2. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian¹⁴. Berdasarkan kriteria tersebut, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa
- b. Tokoh Masyarakat
- c. Sesepuh keluarga
- d. Pihak yang bersengketa

1.6.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan data sebagai berikut :

1. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, yang dilakukan dengan wawancara obyek penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Adapun informasi yang diwawancarai sebagai bagian dari penelitian ini adalah para pihak yang bersengketa, sesepuh keluarga yang terlibat dalam proses mediasi sengketa waris, tokoh masyarakat, kiai (*kyae*) dan kepala desa (*Klebun*).
2. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi : berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait literature atau bacaan hukum dari media massa seperti majalah hukum artikel, karya tulis ilmiah, kamus hukum, hasil penelitian sebelumnya dan buku-buku yang

¹⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 108.

dapat digunakan sebagai informasi tambahan penelitian ini. Hasil penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara data-data yang bersifat keahlian teoritis, hasil penelitian, maupun undang-undang dan dilengkapi dengan wawancara kemudian diolah agar dapat mempermudah analisis.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan agar diperoleh data yang berhubungan erat dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari atas (dua) cara, yaitu: wawancara, dan (2) studi pustaka.¹⁵

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah dengan studi bahan pustaka, yang ditempuh dengan cara menghimpun literatur-literatur hukum yang ada kaitannya dengan Mediasi sengketa waris. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah dengan cara wawancara terarah (*directive interview*)¹⁶ terhadap responden yang dipilih secara *purposive*. Sebelum dilakukan wawancara terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan (*questioner*).

1.6.6 Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, sumber data sekunder, dokumen resmi dan sebagainya. Langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data. Langkah-langkah yang dilakukan menajamkan analisis, menggolongkan dalam tiap

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 51

¹⁶ *Ibid.* hlm.66

permasalahan melalui uraian singkat, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Setelah dilakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Langkah pertama dalam penyusunan satuan ialah membaca dan mempelajari secara teliti seluruh jenis data yang sudah terkumpul agar satuan-satuan itu dapat diidentifikasi. Tahap akhir dari analisis data ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, kemudian dilanjutkan dengan tahap penafsiran data dalam mengolah data sehingga menjadi data yang valid. Dengan demikian, akan diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kekuatan mengikat penyelesaian sengketa waris secara mediasi pada masyarakat Madura.